



PEMERINTAH KOTA SERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Ki Ajurum No.30 Kec. Cipocok Jaya Kota Serang
Tlpn/Fax. 0254-220613

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG
Nomor : 421.10 / 476 - Dispendbudkot/2025

Tentang

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD FORMAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang,

- Menimbang : a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
- b. Bahwa Izin Operasional penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan perpanjangan dan atau perubahan pengelola atas usulan yayasan/lembaga dalam batas ketentuan hukum dan persyaratan perundangan yang berlaku.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, serta pendirian yayasan/lembaga memiliki Akta Notaris, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang yang mengatur Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
11. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Program PAUD;
12. Permendiknas Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dirjen PAUDIKMAS;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, dan Jenjang Menengah;
15. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 24 Tahun 2020 tentang Wajib PAUD Minimal 1 Tahun Pra Sekolah Dasar (SD);
16. Peraturan Walikota Serang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Serang.
- Memperhatikan : a. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang Nomor 421.10/1124-Dispendkot/2010, tanggal 19 April 2010 tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Program PAUD Formal dan Non Formal.
- b. Surat Permohonan Ketua Yayasan Lentera Akhlak Mulia kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang tentang Perpanjangan/Perubahan Izin Operasional program PAUD Formal, dari HJ. ANNA MARDIANA Nomor. 08/TK-RAISYA/II/2025 Tanggal 14 Februari 2025.
- c. Kutipan Akta Notaris yang dikeluarkan oleh MUSAWAMAH, SH. Nomor 285 Tanggal 30 Juni 2021 tentang Akta Pendirian Yayasan.

- d. Kutipan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang Nomor 421.10/86/Dispenbudkot/2021 Tanggal 01 Juli 2021 tentang Ijin Operasional Taman Kanak-kanak.
- e. Hasil laporan Tim Verifikasi Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang kepada lembaga yang bersangkutan sudah mencukupi Standar Pelayanan Minimal dan sudah berkesesuaian dengan 8 Standar Nasional Pendidikan untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini.

Menetapkan
PERTAMA

- : Memberikan perpanjangan/perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
 - a. Lembaga Penyelenggara : **TK RAISYA**
 - b. Ketua Yayasan : **HJ. ANNA MARDIANA**
 - c. Jenjang Pendidikan : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**
 - d. Satuan Pendidikan : **TAMAN KANAK-KANAK**
 - e. Kepala Sekolah/Pengelola : **HURIA AGUSTINI, S.Pd**
 - f. Alamat : **JL. SYEKH NAWAWI AL BANTANI LINGK. BOGEG RT.02 RW.02 KEL.BANJAR AGUNG KEC.CIPOCOK JAYA KOTA SERANG**
 - g. Nomor KBLI : **85132**
 - h. Katagori Lembaga : Rintisan Berkembang Mandiri

KEDUA : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku Terhitung Mulai Tanggal : **17 Februari 2025 s.d. 17 Februari 2028**

- KETIGA : Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD ini berkewajiban:
- 1. Menyelenggarakan program Taman Kanak-kanak sesuai dengan layanan program pendidikan formal yang berlaku yang dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 - 2. Mentaati peraturan dan acuan program pendidikan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 - 3. Mengirimkan laporan berkala dan mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.
 - 4. Dapat mengajukan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan kembali selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari dalam keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 17 Februari 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KOTA SERANG



Dr. H. H. M. SUHERMAN, S.Pd., M.Pd.

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 197001111996031004

Tembusan Yth.

- 1. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang (SL)
- 2. Arsip